



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

**MEKANISME USULAN CALON KETUA JURUSAN/BAGIAN,
SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN, DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa terdapat substansi penting yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Organ pengelola yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Mekanisme Usulan Calon Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Koordinator Program Studi di lingkungan Universitas Riau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
8. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Implementasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG MEKANISME USULAN CALON KETUA JURUSAN/BAGIAN, SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN, DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Riau selanjutnya disebut UNRI adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi dalam sejumlah Disiplin Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan /atau Seni.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Riau.
3. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan

sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut Jurusan, Bagian dan Program Studi, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Vokasi, atau Profesi dalam satu Rumpun Disiplin Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Olahraga, dan atau Seni.

4. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di tingkat Fakultas.
5. Dekan adalah Pimpinan Tertinggi Fakultas di lingkungan Universitas Riau yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas.
6. Ketua Jurusan adalah Pimpinan himpunan Sumber Daya di Fakultas yang melaksanakan Program Pendidikan dan Pengajaran dalam bidang ilmu tertentu.
7. Ketua Bagian adalah Pimpinan himpunan Sumber Daya di Fakultas yang melaksanakan Program Pendidikan dan Pengajaran dalam bidang ilmu tertentu yang berfungsi dan memiliki struktur seperti Jurusan.
8. Koordinator Program Studi adalah Pimpinan Program Studi yang terdapat di lingkungan Universitas Riau.
9. Sekretaris Jurusan adalah Dosen yang membantu Ketua Jurusan dalam melaksanakan tata kelola program pendidikan dan pengajaran.
10. Sekretaris Bagian adalah Dosen yang membantu Ketua Bagian dalam melaksanakan tata kelola program pendidikan dan pengajaran.
11. Dosen adalah Pendidik Profesional dan Ilmuwan Universitas Riau dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi dan Sekretaris Jurusan/Bagian dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi atau Sekretaris pada Jurusan/Bagian.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. pendirian Jurusan baru atau Bagian baru atau Program Studi baru;
 - b. perubahan Jurusan atau Perubahan Bagian atau Program Studi; dan
 - c. Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi

dan/atau Sekretaris berhenti dari jabatan.

Pasal 3

Persyaratan untuk diangkat sebagai Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan atau Ketua Bagian dan Koordinator Program Studi yang sedang menjabat;
- c. sehat Jasmani dan Rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh Dokter pemerintah yang berwenang;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang dinyatakan secara tertulis;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- h. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. untuk Ketua Jurusan, Ketua Bagian dan Koordinator Program Studi yang memiliki Program S1 dan Diploma berpendidikan paling rendah bergelar Magister. Bagi Jurusan, Bagian atau Program Studi yang memiliki program S1, S2 dan S3 berpendidikan paling rendah bergelar Doktor;
- j. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan fungsional Dosen sebagai berikut :
 1. calon Ketua Jurusan, calon Ketua Bagian dan calon Koordinator Program Studi paling rendah Lektor; dan
 2. calon Sekretaris Jurusan/Bagian paling rendah Asisten Ahli dengan golongan IIIb.
- k. bersedia mencalonkan diri menjadi Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi yang dinyatakan secara tertulis;

BAB II MEKANISME PEMILIHAN

Pasal 4

Proses seleksi pemilihan Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi di lingkungan Universitas Riau dilakukan melalui tahap sebagai berikut :

- a. tahap penjaringan Bakal Calon;
- b. tahap penyaringan Calon;
- c. tahap penetapan Calon;
- d. tahap pemilihan; dan
- e. tahap menyampaikan hasil rapat Jurusan atau rapat Bagian atau rapat Program Studi atas calon yang telah dipilih secara musyawarah atau dipilih oleh komunitas Dosen Jurusan atau Komunitas Dosen Bagian atau komunitas Dosen Program Studi.

Pasal 5

- (1) Tahap penjaringan Bakal Calon Ketua Jurusan atau Bakal Calon Ketua Bagian atau Bakal Calon Koordinator Program Studi dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan menghasilkan paling sedikit 2 (dua) orang calon Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi.

Pasal 6

Tahap penetapan, pemilihan calon Ketua Jurusan atau calon Ketua Bagian atau calon Koordinator Program Studi dan pengangkatan Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dengan cara :

- a. panitia melakukan penetapan dan pemilihan calon Ketua Jurusan atau calon Ketua Bagian atau calon Koordinator Program Studi;
- b. pemilihan Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi yang sedang menjabat;

- c. penentuan Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh komunitas Dosen Jurusan atau komunitas Dosen Bagian atau komunitas Dosen Program Studi melalui musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan cara pemilihan;
- d. calon Ketua Jurusan atau calon Ketua Bagian atau calon Koordinator Program Studi terpilih adalah calon Ketua Jurusan atau calon Ketua Bagian atau calon Koordinator Program Studi yang memperoleh suara terbanyak;
- e. apabila terdapat calon Ketua Jurusan atau calon Ketua Bagian atau calon Koordinator Program Studi yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak dari para calon Ketua Jurusan atau calon Ketua Bagian atau calon Koordinator Program Studi tersebut;
- f. apabila hasil pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf e tetap memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama, maka panitia menyerahkan nama-nama calon Ketua Jurusan atau calon Ketua Bagian atau calon Koordinator Program Studi tersebut kepada Dekan berdasarkan urutan abjad untuk melakukan *assessment* dengan memperhatikan atau berpedoman pada:
 - 1. Unsur prestasi akademik yang terdiri dari:
 - a. Jenjang Pendidikan;
 - b. Karya Ilmiah.
 - 2. Pengalaman berorganisasi profesi, dan kemasyarakatan;
 - 3. Prestasi yang pernah dicapai dalam pengelolaan Organisasi (program studi, labor, organisasi profesi dan kemasyarakatan) dibuktikan dalam bentuk Sertifikat/Piagam;
 - 4. Etika (rekam jejak yang bersangkutan), tidak pernah tersangkut tindakan susila dan meresahkan komunitas.
- g. Rektor menetapkan pengangkatan calon Ketua Jurusan atau calon Ketua Bagian atau calon Koordinator Program Studi terpilih sebagai Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf d atau huruf f.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penjangkaran bakal calon, penyaringan, penetapan, dan pemilihan calon Ketua Jurusan atau calon Ketua Bagian atau calon Koordinator Program Studi, komunitas Dosen Jurusan melalui Ketua Jurusan, Komunitas Dosen Bagian melalui Ketua Bagian dan komunitas Dosen Program Studi melalui Koordinator Program Studi, mengajukan permohonan izin perpanjangan kepada Dekan untuk melakukan penjangkaran Bakal Calon, penyaringan, penetapan dan pemilihan calon Ketua Jurusan atau calon Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjangkaran Bakal Calon, penyaringan, penetapan, dan pemilihan calon Ketua Jurusan atau Koordinator Program Studi atau Ketua Bagian diatur oleh peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Masa jabatan Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi atau Sekretaris Jurusan/Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 9

- (1) Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi atau Sekretaris Jurusan/Bagian diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. permohonan sendiri;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. dipidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang memiliki Kekuatan Hukum Tetap;
 - h. diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri;
 - i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - j. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi;

- k. cuti di luar tanggungan Negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Aparatur Sipil Negara; dan/atau
 - c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi atau Sekretaris Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 10

- (1) Apabila masa jabatan Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi berakhir, maka Dekan dapat mengusulkan kepada Rektor Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Jurusan, Ketua Bagian, dan Koordinator Program Studi sampai ditetapkannya Ketua Jurusan, Ketua Bagian dan Koordinator Program Studi yang definitif.
- (2) Selain menjalankan tugas Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi bertugas menyelenggarakan pemilihan Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi yang baru.

Pasal 11

Dalam hal Ketua Jurusan, Ketua Bagian dan Koordinator Program Studi telah memasuki batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil atau berakhirnya masa jabatan, akan tetapi karena satu dan lain hal belum dilantik, maka Dekan dapat mengusulkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Jurusan, Ketua Bagian dan Koordinator Program Studi Kepada Rektor sampai ditetapkannya Ketua Jurusan, Ketua Bagian dan Koordinator Program Studi yang definitif.

Pasal 12

- (1) Apabila calon Ketua Jurusan atau calon Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi telah terpilih tetapi tidak dapat diangkat karena sesuatu sebab, komunitas Dosen Jurusan atau komunitas Dosen Bagian atau komunitas Dosen Program Studi menyelenggarakan pemilihan ulang

calon Ketua Jurusan atau calon Ketua Bagian atau calon Koordinator Program Studi sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 huruf b.

Pasal 13

Rektor untuk pertama kali mengangkat dan menetapkan Ketua Jurusan baru atau Ketua Bagian baru atau Koordinator Program Studi baru tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pasal 5 dan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 14

Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat oleh Rektor berdasarkan usulan dari Ketua Jurusan atau Ketua Bagian melalui Dekan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Riau yang berkaitan dengan pemilihan Ketua Jurusan atau Ketua Bagian atau Koordinator Program Studi dan Sekretaris Jurusan/Bagian dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,


ARAS MULYADI